

Analisis Perbandingan Kinerja Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wa Tamwil Al-Ishlah Kota Jambi

Auzha Zhahra¹, Bambang Kurniawan², Jevi Saputra³

¹UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, auzhazhahraaa@gmail.com

²UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, bambangkurniawan@uinjambi.ac.id

³UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jewisaputra@uinjambi.ac.id

Abstrak

Pembiayaan merupakan fungsi krusial lembaga keuangan syariah yang memengaruhi profitabilitas dan keberlanjutan operasional. BMT Al-Ishlah Kota Jambi menghadapi fluktuasi preferensi anggota antara instrumen murabahah dan musyarakah dengan pola pertumbuhan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan kinerja kedua instrumen pembiayaan pada BMT tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode lapangan, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pimpinan, staf, dan enam anggota (tiga pengguna murabahah dan tiga pengguna musyarakah), serta dokumentasi laporan keuangan 2017–2023. Analisis dilakukan berdasarkan kerangka unsur kinerja yang mencakup prestasi, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kecakapan, dan tanggung jawab. Hasil menunjukkan murabahah memberikan stabilitas margin keuntungan dengan pertumbuhan fluktuatif cenderung menurun, cocok untuk anggota yang mengutamakan kepastian dengan dampak sosial terbatas. Musyarakah menciptakan kemitraan aktif mendorong pemberdayaan usaha anggota, meningkatkan keterampilan manajemen, dan menghasilkan dampak ekonomi lokal signifikan, meskipun dengan risiko lebih tinggi. Kombinasi kedua instrumen memungkinkan BMT menyeimbangkan keberlanjutan finansial dengan kebermanfaatan sosial. Implikasi penelitian menekankan perlunya strategi pengembangan pembiayaan yang seimbang serta dukungan terhadap lembaga keuangan mikro syariah dalam menyediakan pembiayaan inklusif berkelanjutan.

Kata Kunci: *pembiayaan murabahah; pembiayaan musyarakah; kinerja pembiayaan; lembaga keuangan mikro syaria; pemberdayaan ekonomi.*

Abstract

Financing serves as a crucial function of Islamic financial institutions, affecting profitability and operational sustainability. BMT Al-Ishlah Kota Jambi experiences fluctuating member preferences between murabahah and musyarakah instruments with different growth patterns. This study aims to analyze the comparative performance of both financing instruments at the institution. Using a qualitative descriptive approach with field research methodology, data were collected through in-depth interviews with management, staff, and six members (three murabahah users and three musyarakah users), as well as documentation of financial reports from 2017–2023. Analysis was conducted based on a performance framework encompassing achievement, discipline, creativity, cooperation, competence, and responsibility. Findings indicate murabahah provides stable profit margins with fluctuating growth tending to decline, suitable for members prioritizing certainty with limited social impact. Musyarakah creates active partnership fostering member business empowerment, enhancing management skills, and generating significant local economic impact, albeit with higher risk. The combination of both instruments enables BMT to balance financial sustainability with social benefit. Research implications emphasize the need for balanced financing development strategy and support for Islamic microfinance institutions in providing sustainable inclusive financing.

Keywords: *murabahah financing; musyarakah financing; financing performance; Islamic microfinance institutions; economic empowerment.*

Corresponding Author:

Auzha Zhahra

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, auzhazhahraaa@gmail.com

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah dalam dekade terakhir menunjukkan trajektori pertumbuhan yang signifikan di pasar keuangan global maupun lokal. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan akan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi. Perangkat regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, telah menyediakan fondasi hukum yang kokoh bagi pengembangan sektor ini di Indonesia. Sebagai bukti nyata, lembaga keuangan syariah mencatat rata-rata pertumbuhan aset melebihi 65 persen per tahun dalam lima tahun terakhir (Otoritas Jasa Keuangan, 2023), menjadikan sektor ini sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi yang paling dinamis.

Pertumbuhan profitabilitas setiap institusi perbankan syariah dipengaruhi secara fundamental oleh keberhasilan dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, yang pada gilirannya tercermin dalam peningkatan laba bersih institusi (Winarsih, 2017). Dalam memperoleh laba yang maksimal, bank syariah harus memegang prinsip-prinsip syariat dalam mengelola aset dan menjaga kepercayaan nasabah, karena lembaga ini bergantung pada asas kepercayaan sebagai fondasi operasionalnya (Suryani et al., 2020). Pembiayaan merupakan jantung dari operasional perbankan syariah, karena erat kaitannya dengan profitabilitas dan kinerja finansial institusi. Perbankan syariah menawarkan berbagai instrumen pembiayaan yang dirancang dengan mekanisme berbeda namun tetap berpegang pada prinsip syariat Islam. Instrumen-instrumen tersebut mencakup murabahah (jual beli dengan margin), mudharabah (kerjasama berbasis bagi hasil), musyarakah (kemitraan modal), dan ijarah (sewa).

Di antara berbagai instrumen pembiayaan tersebut, murabahah telah menjadi produk unggulan yang mendominasi portofolio pembiayaan institusi syariah. Fenomena ini terjadi karena murabahah, sebagai akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan atau margin yang disepakati, dinilai lebih sederhana dalam implementasi teknis, lebih mudah dipahami oleh nasabah, dan memberikan kepastian aliran kas yang lebih terukur (Elyana & Sihotang, 2024). Mekanisme murabahah memungkinkan nasabah untuk mengajukan pembiayaan atas sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan penjual harus mengetahui harga pokok pembelian barang serta menjelaskan tingkat keuntungan yang telah disepakati kepada pembeli. Berbeda dengan sistem kredit pada perbankan konvensional, murabahah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah, bukan hanya pinjaman semata. Sementara itu, musyarakah sebagai perjanjian kerjasama yang mempersatukan pemilik modal untuk menjalankan usaha secara kemitraan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dan kompensasi kerugian berbasis investasi (Dewi et al., 2024), menunjukkan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dalam implementasinya.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan institusi keuangan mikro non-bank yang memiliki peran strategis dalam memberdayakan ekonomi produktif masyarakat bawah, khususnya usaha mikro dan kecil. BMT memiliki fungsi untuk memobilisasi dana keislaman secara sosial melalui wakaf, sedekah, dan zakat, serta menyelenggarakan pemberdayaan sosial dan mobilisasi dana masyarakat agar dapat dimanfaatkan untuk permodalan dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah (Rosidah & Indrarini, 2022). Berbeda dengan perbankan konvensional, BMT beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan memiliki dua fungsi utama yaitu *Maal* (pemberdayaan sosial) dan *Tamwil* (mobilisasi dana untuk pembiayaan dan investasi). BMT Al-Ishlah Kota Jambi adalah salah satu institusi keuangan yang menjadi pilihan utama bagi pengusaha kecil dan menengah di wilayah Jambi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan mereka dengan pendekatan yang sesuai nilai-nilai Islam.

Data operasional BMT Al-Ishlah Kota Jambi menunjukkan pola yang menarik dalam penggunaan instrumen pembiayaan selama periode 2017 hingga 2023. Pembiayaan murabahah secara konsisten menarik lebih banyak nasabah dibandingkan instrumen musyarakah, dengan nilai pembiayaan murabahah berkisar antara Rp 79 juta hingga Rp 219 juta per tahun, sementara musyarakah hanya mencapai Rp 34 juta hingga Rp 114 juta per tahun. Kesenjangan preferensi ini diperkirakan terkait dengan persepsi kompleksitas instrumen. Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen BMT, nasabah lebih enggan menggunakan musyarakah karena beban administrasi yang lebih berat dalam pencatatan alur pertumbuhan usaha dan pembagian keuntungan, yang dianggap merepotkan. Studi sebelumnya pada konteks Bank BRI Syariah menemukan bahwa pembiayaan murabahah memiliki banyak peminat karena secara teknis lebih mudah, cenderung tidak berisiko, dan lebih mudah untuk dilakukan identifikasi risiko dan permasalahan yang dihadapi, sementara masyarakat sekitar kurang dapat memahami prinsip pembiayaan musyarakah karena dianggap lebih rumit (Istutik & Putri, 2020).

Namun demikian, literatur penelitian menunjukkan hasil yang heterogen mengenai hubungan antara penggunaan instrumen pembiayaan dengan kinerja institusi syariah. Beberapa studi membuktikan bahwa murabahah dan musyarakah memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah ketika dianalisis secara simultan (Abdillah & Isnaleni, 2024), meskipun pengaruh individual keduanya tidak selalu konsisten. Penelitian lain pada bank syariah menemukan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan musyarakah, murabahah, ijarah, dan qardh tidak menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap tingkat profitabilitas (Ariyanti & Sawitri, 2023). Sementara itu, penelitian pada bank umum syariah menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah, murabahah, dan ijarah tidak berpengaruh signifikan secara individual terhadap kinerja keuangan dalam periode 2017-2021, namun ketiga instrumen tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return on assets (Abdillah & Isnaleni, 2024). Inkonsistensi hasil ini mengindikasikan bahwa konteks institusional, metodologi penelitian, dan periode observasi memainkan peran penting dalam menentukan kualitas kinerja kedua instrumen tersebut.

Gap penelitian yang masih terbuka adalah perlunya analisis mendalam tentang perbandingan kinerja kedua instrumen pembiayaan pada konteks BMT, khususnya pada level institusi keuangan mikro. Mayoritas penelitian sebelumnya berfokus pada perbankan syariah skala menengah hingga besar, sementara BMT sebagai institusi keuangan mikro memiliki karakteristik operasional, profil risiko, dan struktur biaya yang berbeda secara fundamental. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada pengaruh simultan, sedangkan perbandingan deskriptif mendalam terhadap kinerja operasional kedua instrumen pada

tingkat BMT masih jarang dilakukan. Penelitian yang telah ada umumnya menganalisis bagaimana kinerja pengelolaan kedua instrumen pembiayaan dalam hal kelancaran pembiayaan nasabah, kapasitas pembiayaan nasabah, jaminan pembiayaan nasabah, perkalkulasian akuntansi pembiayaan, dan perolehan pendapatan (Istutik & Putri, 2020), namun analisis tentang faktor-faktor yang mendasari preferensi nasabah terhadap satu instrumen dibanding instrumen lain masih terbatas. Novitas penelitian ini terletak pada kombinasi tiga aspek: pertama, menganalisis kedua instrumen dalam konteks institusi keuangan mikro di tingkat lokal yang spesifik; kedua, mengadopsi pendekatan kualitatif yang menggali mekanisme operasional, tantangan implementasi, dan persepsi stakeholder; dan ketiga, mengidentifikasi secara sistematis faktor-faktor yang mendasari preferensi nasabah dan kontribusi masing-masing instrumen terhadap kinerja institusi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif kinerja pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah pada BMT Al-Ishlah Kota Jambi dengan mengidentifikasi pola aliran dana, profil nasabah, tingkat efisiensi operasional, kualitas aset, dan kontribusi terhadap profitabilitas institusi kedua instrumen tersebut. Pemahaman mendalam mengenai dimensi kinerja ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi manajemen BMT dalam merumuskan strategi pengembangan produk, diversifikasi portofolio pembiayaan, dan optimalisasi alokasi sumber daya operasional di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi. Responden penelitian meliputi pimpinan dan staf BMT Al-Ishlah Kota Jambi, serta anggota yang menggunakan pembiayaan murabahah dan musyarakah, masing-masing sebanyak tiga orang per instrumen pembiayaan (Sugiyono, 2016). Lokasi penelitian adalah BMT Al-Ishlah yang berlokasi di Jalan Pattimura Lorong Melati Nomor 19 Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi.

Jenis data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dari pihak internal BMT Al-Ishlah Kota Jambi, termasuk pimpinan, bendahara, staf, dan anggota yang memanfaatkan layanan pembiayaan. Data sekunder bersumber dari laporan keuangan, dokumen operasional, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini (Moleong, 2007). Sumber data berasal dari responden berupa individu, peristiwa atau kejadian yang diamati, serta dokumen atau literatur yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data mencakup tiga metode. Pertama, wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam tentang perjalanan anggota dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi di BMT, yang tidak dapat dijangkau melalui observasi semata (Sugiyono, 2016). Wawancara melibatkan pimpinan, bendahara, staf administrasi, serta masing-masing tiga anggota pengguna pembiayaan murabahah dan musyarakah. Kedua, observasi dilakukan untuk mendokumentasikan dan merefleksikan kegiatan serta interaksi dalam operasional BMT Al-Ishlah Kota Jambi secara sistematis (Nurdiani, 2014). Ketiga, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis berupa brosur, laporan keuangan, dan dokumen pendukung lainnya dari BMT (Bungin, 2005).

Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data untuk menguji kredibilitas data (Moleong, 2017). Triangulasi sumber dilakukan dengan mengverifikasi data melalui wawancara dengan pengelola BMT Al-Ishlah Kota Jambi. Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan

dokumentasi untuk mendapatkan data yang komprehensif. Triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda, misalnya melakukan wawancara lanjutan pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh.

Analisis data dilakukan secara induktif dengan cara menganalisis data yang terkumpul dari wawancara dan dokumentasi, kemudian menarik kesimpulan untuk memahami perbandingan kinerja pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah pada BMT Al-Ishlah Kota Jambi. Proses analisis meliputi tahap identifikasi data, kategorisasi informasi berdasarkan tema penelitian, dan interpretasi untuk membangun pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis perbandingan kinerja pembiayaan murabahah dan musyarakah pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Ishlah Kota Jambi. Data empiris diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pimpinan, staf, dan anggota BMT, serta dokumentasi laporan keuangan selama periode 2017-2023. Analisis dilakukan menggunakan kerangka unsur penilaian kinerja yang mencakup prestasi, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kecakapan, dan tanggung jawab.

Pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Al-Ishlah menunjukkan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan memperhatikan transparansi harga, kejelasan margin keuntungan, dan mekanisme pembayaran yang transparan. Akad ditandatangani secara tertulis dan lisan dengan disaksikan pejabat berwenang, sementara Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan prinsip murabahah dalam literatur syariah yang menekankan keterbukaan informasi sebagai fondasi kepercayaan antara penjual dan pembeli (Syafe'i, 2001). Dalam praktik, ketika nasabah mengalami keterlambatan pembayaran, denda (ta'zir) yang dikenakan sepenuhnya dialokasikan untuk dana sosial, mencerminkan komitmen lembaga terhadap prinsip keadilan dan penghindaran riba.

Data kinerja pembiayaan murabahah menunjukkan pola fluktuatif dengan tren menurun sejak 2021. Jumlah anggota penerima pembiayaan menurun dari 130 orang pada 2020 menjadi 57 orang pada 2022, kemudian menjadi 40 orang pada 2023. Nominal pembiayaan mengikuti tren yang sama, dengan puncak Rp 219 juta pada 2020 menurun menjadi Rp 120 juta pada 2023. Penurunan ini mencerminkan dampak kondisi ekonomi makro dan penurunan daya beli masyarakat lokal. Namun, meskipun nominal pembiayaan turun, margin keuntungan yang diperoleh BMT tetap stabil dan cukup menopang operasional harian. Hasil ini menunjukkan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi, model pembiayaan dengan margin tetap memberikan kepastian pendapatan bagi lembaga keuangan mikro, sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menekankan keunggulan murabahah dalam menciptakan stabilitas cash flow (Istutik & Putri, 2020).

Persepsi nasabah penerima pembiayaan murabahah menunjukkan evaluasi positif terhadap mekanisme pembiayaan ini. Nasabah menghargai kejelasan harga pokok, margin, dan jadwal pembayaran, yang memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha. Dari perspektif produktivitas, pembiayaan murabahah terbukti membantu nasabah meningkatkan kapasitas usaha melalui pembelian peralatan atau peningkatan stok barang. Dampak positif juga terlihat pada perilaku keuangan nasabah, yang menjadi lebih disiplin dalam mencatat pendapatan dan pengeluaran karena kewajiban pembayaran angsuran tetap setiap bulan. Hasil ini mengkonfirmasi temuan penelitian sebelumnya yang melaporkan bahwa murabahah bermanfaat dalam meningkatkan akses modal bagi usaha mikro, meskipun dampak sosialnya lebih

terbatas dibanding instrumen pembiayaan berbasis kemitraan (Ariyanti & Sawitri, 2023).

Risiko pembiayaan murabahah yang teridentifikasi mencakup risiko kredit, likuiditas, dan pasar. Risiko kredit muncul ketika nasabah tidak dapat membayar angsuran tepat waktu akibat fluktuasi pendapatan usaha atau faktor eksternal. Risiko likuiditas terjadi jika banyak pembiayaan mengalami kemacetan, mengganggu aliran kas BMT. Risiko pasar emerges ketika harga barang di pasaran turun setelah akad dilakukan, membuat nasabah merasa terbebani meskipun telah memahami sifat harga yang tetap dalam murabahah. Manajemen risiko dilakukan melalui pendataan calon nasabah yang cermat, analisis kemampuan pembayaran berdasarkan arus kas usaha, dan pemantauan berkala pasca-penyialuran. Ketika risiko terealisasi, BMT melakukan pengendalian progresif melalui peringatan, restrukturisasi angsuran, atau pendampingan usaha. Pendekatan preventif ini sejalan dengan prinsip prudent banking dan menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah dapat menerapkan standar manajemen risiko yang ketat tanpa mengorbankan aksesibilitas terhadap nasabah (Dewi et al., 2024).

Pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ishlah distruktur sebagai kemitraan di mana BMT menanggung 70% modal investasi sementara anggota menanggung 30%, dengan nisbah keuntungan yang fleksibel sesuai kesepakatan (misalnya 60% untuk anggota, 40% untuk BMT). Mekanisme kerugian mengikuti proporsi modal, memastikan risk-sharing yang seimbang. Pelaksanaan akad didahului dengan analisis kelayakan usaha yang mendalam, mencakup penilaian watak calon anggota untuk mengukur kejujuran dan komitmen, evaluasi kemampuan membayar melalui proyeksi arus kas usaha, serta verifikasi bahwa modal digunakan untuk kegiatan produktif bukan konsumtif. Pendampingan berkelanjutan mencakup kunjungan lapangan berkala, evaluasi laporan keuangan sederhana, dan pemberian arahan manajemen usaha. Struktur ini mencerminkan filosofi musyarakah yang menekankan kemitraan setara dan pemberdayaan, berbeda dengan murabahah yang bersifat transaksional (Ahmadiono, 2021).

Data kinerja pembiayaan musyarakah menunjukkan fluktuasi dalam jumlah anggota dan nominal pembiayaan sepanjang periode 2017-2023, dengan total pembiayaan terbaru Rp 71 juta untuk 6 anggota pada 2023. Meskipun nominal lebih kecil dibanding murabahah, kinerja musyarakah menunjukkan tren positif dari perspektif dampak sosial. Anggota penerima pembiayaan menunjukkan peningkatan kapasitas usaha yang signifikan, termasuk penambahan stok barang, pembukaan cabang usaha, dan diversifikasi layanan. Margin keuntungan yang diperoleh BMT meningkat dari tahun ke tahun, meskipun nominalnya tetap kecil. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa meskipun skala murabahah lebih besar, musyarakah memberikan kontribusi ekonomi dan sosial yang terukur. Hasil ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang melaporkan pengaruh tidak signifikan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah skala besar (Abdillah & Isnaleni, 2024), menunjukkan bahwa pada tingkat lembaga keuangan mikro, musyarakah memiliki relevansi strategis yang lebih tinggi.

Perspektif anggota penerima pembiayaan musyarakah mengungkapkan penilaian kualitatif yang sangat positif terhadap efektivitas instrumen ini. Anggota merasakan bahwa sistem bagi hasil lebih fleksibel dibanding cicilan tetap, khususnya ketika usaha mengalami periode senggang. Mereka mengapresiasi posisi BMT sebagai mitra sejajar, bukan hanya pemberi dana, yang tercermin dalam komunikasi terbuka dan dukungan strategis ketika usaha menghadapi tantangan. Pengelolaan keuangan menjadi lebih profesional karena kewajiban melaporkan pendapatan secara berkala

untuk perhitungan bagi hasil mendorong pencatatan yang akurat. Dampak inovasi juga terlihat jelas, dengan anggota berani mencoba diversifikasi layanan dan ekspansi usaha karena merasa didukung oleh pendampingan BMT. Temuan ini mengkonfirmasi proposisi teoritis bahwa musyarakah sebagai instrumen berbasis kemitraan dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang lebih holistik dibanding instrumen pembiayaan berbasis utang (Baskoro & Priyono, 2024).

Risiko pembiayaan musyarakah lebih kompleks dibanding murabahah karena bergantung pada ketidakpastian hasil usaha. Risiko utama mencakup ketidakmampuan anggota memenuhi kewajiban bagi hasil atau pengembalian modal, kurangnya kehati-hatian dalam penilaian usaha calon anggota, dan risiko usaha yang tidak berkembang sesuai proyeksi. Penyebab risiko ini multifaktorial, meliputi fluktuasi pasar, keterbatasan kemampuan manajemen anggota, dan faktor eksternal yang tidak terduga. Manajemen risiko dilakukan melalui pendekatan pencegahan komprehensif yang mencakup penilaian karakter calon anggota melalui pengamatan perilaku selama diskusi awal, evaluasi kemampuan membayar berdasarkan arus kas historis dan prospek usaha, pemastian penggunaan modal untuk kegiatan produktif, permintaan agunan tambahan (BPKB atau sertifikat tanah) sebagai bentuk komitmen disiplin, dan pertimbangan kondisi ekonomi makro serta dinamika sektor usaha spesifik. Pendekatan ini lebih preventif dan holistik dibanding manajemen risiko murabahah yang fokus pada tahap awal transaksi, mencerminkan kompleksitas kemitraan berbasis hasil yang membutuhkan monitoring berkelanjutan (Syafe'i, 2001).

Analisis komparatif kinerja kedua instrumen pembiayaan menunjukkan perbedaan substansial dalam setiap dimensi. Dari sisi prestasi, murabahah unggul dalam menciptakan profitabilitas yang terukur dan risiko yang rendah karena margin telah ditetapkan di awal. Namun dampak sosial terbatas pada pemenuhan kebutuhan konsumtif atau akuisisi aset produktif tanpa melibatkan anggota dalam pengembangan usaha. Musyarakah menampilkan profil keuntungan tidak pasti namun potensinya lebih besar, sekaligus memberikan dampak sosial signifikan melalui pendorong kemandirian usaha, peningkatan keterampilan manajemen, dan kontribusi ekonomi lokal. Pada dimensi kedisiplinan, murabahah menitikberatkan ketelitian pada tahap awal untuk memverifikasi barang, kejelasan margin, dan kemampuan bayar. Musyarakah menuntut konsistensi disiplin sepanjang siklus pembiayaan, termasuk monitoring lapangan reguler dan evaluasi perkembangan usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa kedisiplinan bukan sekadar kepatuhan administratif, tetapi strategi mitigasi risiko yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing akad. Dimensi kreativitas menunjukkan ruang terbatas dalam kedua instrumen karena setiap akad telah memiliki standar dan prinsip syariah yang baku. Kreativitas lebih berperan pada tataran komunikasi dan pendekatan dengan nasabah, bukan pada modifikasi mekanisme akad fundamental. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks pembiayaan syariah, kepatuhan terhadap prinsip dan SOP lebih diutamakan daripada inovasi produk, berbeda dengan industri perbankan konvensional yang menempuh inovasi sebagai strategi kompetitif utama. Pada dimensi kerjasama, perbedaan sangat jelas: murabahah bersifat transaksional di mana anggota bertanggung jawab memenuhi kewajiban pembayaran dan BMT memastikan keabsahan transaksi, sedangkan musyarakah melibatkan kerjasama aktif dan berkelanjutan karena kedua belah pihak menanggung risiko dan keuntungan bersama, memerlukan transparansi pelaporan usaha dan pendampingan intensif. Perbedaan ini fundamental dalam menentukan dinamika hubungan antara lembaga dan anggota.

Dimensi kecakapan menunjukkan bahwa murabahah membutuhkan keahlian administratif yang tersentralisasi, fokus pada kejujuran dalam pencatatan dokumen dan

ketelitian dalam verifikasi barang serta penilaian kemampuan bayar. Musyarakah menuntut kecakapan yang lebih beragam dan tersebar, mencakup kemampuan administrasi sekaligus keterampilan lapangan dalam monitoring usaha, interpretasi laporan keuangan sederhana, dan pemberian arahan strategis. Implikasi ini menyebabkan murabahah relatif lebih mudah distandarkan dan didelegasikan, sementara musyarakah memerlukan staf dengan pemahaman mendalam terhadap operasional usaha anggota. Akhirnya, pada dimensi tanggung jawab, murabahah mendistribusikan tanggung jawab utama pada anggota untuk melunasi harga dan margin, sementara BMT hanya memastikan kesesuaian barang dengan risiko minimal. Musyarakah mendistribusikan tanggung jawab kolektif: BMT dan anggota menanggung risiko sesuai proporsi modal, anggota mengelola usaha, dan BMT melakukan pengawasan. Distribusi tanggung jawab yang lebih kompleks pada musyarakah memerlukan mekanisme governance yang lebih canggih tetapi juga menciptakan peluang alignment kepentingan yang lebih baik antara kedua belah pihak.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa temuan ini memiliki implikasi tersendiri untuk konteks lembaga keuangan mikro. Penelitian pada skala bank syariah menengah hingga besar cenderung menemukan murabahah memberikan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sementara musyarakah tidak selalu konsisten (Ariyanti & Sawitri, 2023; Abdillah & Isnaleni, 2024). Namun, pada konteks BMT, kedua instrumen menunjukkan kontribusi yang seimbang namun dari perspektif berbeda: murabahah melalui stabilitas margin, musyarakah melalui dampak pengembangan usaha dan pemberdayaan anggota. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan misi fundamental antara lembaga keuangan komersial dan lembaga keuangan mikro berbasis komunitas. Sementara lembaga komersial mengutamakan profitabilitas, BMT menyeimbangkan profitabilitas dengan fungsi sosial, mencerminkan filosofi dual mandate yang melekat pada lembaga keuangan syariah berbasis masyarakat (Rosidah & Indrarini, 2022).

Alasan ilmiah di balik perbedaan kinerja kedua instrumen terletak pada sifat fundamental akad itu sendiri. Murabahah, sebagai akad jual beli dengan margin tetap, memberikan kepastian pengembalian yang tidak bergantung pada kesuksesan usaha anggota, sehingga BMT dapat memprediksi cash flow dengan akurasi tinggi. Karakteristik ini menjadikan murabahah pilihan utama bagi nasabah yang risk-averse dan BMT yang mengutamakan stabilitas. Sebaliknya, musyarakah, sebagai akad berbasis hasil, mengikat pengembalian pada kesuksesan usaha anggota, menciptakan alignment of interest yang kuat tetapi juga ketidakpastian cash flow. Alignment ini mendorong BMT untuk terlibat aktif dalam pengembangan usaha anggota, bukan hanya sebagai pemberi dana tetapi juga sebagai mitra strategis. Keterlibatan aktif ini menghasilkan externality positif berupa peningkatan kapasitas manajemen anggota, inovasi usaha, dan kontribusi ekonomi lokal, yang tidak dapat diukur melalui metrik profitabilitas semata. Temuan ini menegaskan bahwa kinerja pembiayaan syariah tidak seharusnya diukur hanya dari return finansial, tetapi juga dari dampak pemberdayaan ekonomi yang dihasilkan (Baskoro & Priyono, 2024).

Kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mencakup beberapa aspek signifikan. Pertama, penelitian ini memperkaya literatur tentang kinerja pembiayaan syariah pada tingkat lembaga keuangan mikro, yang relatif kurang dieksplorasi dibanding penelitian pada perbankan syariah skala besar. Kedua, analisis menggunakan kerangka Siagian yang mengintegrasikan dimensi finansial, operasional, dan sosial memberikan perspektif holistik terhadap kinerja pembiayaan yang melampaui metrik profitabilitas konvensional. Ketiga, penelitian ini mendokumentasikan mekanisme praktis implementasi prinsip-prinsip syariah pada

lembaga keuangan mikro, menunjukkan bahwa prinsip keadilan, transparansi, dan pemberdayaan dapat diterapkan secara konsisten pada konteks operasional mikro tanpa mengorbankan keberlanjutan finansial. Keempat, temuan mengenai pentingnya kemitraan dan monitoring dalam musyarakah menunjukkan bahwa untuk memaksimalkan potensi instrumen berbasis hasil, lembaga harus mengalokasikan resources signifikan untuk pendampingan dan pengawasan, suatu insight yang valuable bagi policy makers dalam merancang strategi pembiayaan syariah inklusif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi memiliki peran komplementer dalam mencapai dual objective lembaga: keberlanjutan finansial dan pemberdayaan ekonomi anggota. Murabahah memberikan stabilitas melalui margin tetap dan risiko minimal, cocok untuk anggota yang mengutamakan kepastian dan BMT yang perlu cash flow yang terukur. Musyarakah memberikan dinamika pemberdayaan melalui kemitraan aktif dan alignment of interest, cocok untuk anggota yang siap mengembangkan usaha dan BMT yang mampu menyediakan pendampingan intensif. Kombinasi kedua instrumen memungkinkan BMT untuk melayani spektrum anggota yang beragam, menyeimbangkan pertumbuhan finansial dengan dampak sosial, dan berkontribusi secara berkelanjutan terhadap pengembangan ekonomi lokal melalui pembiayaan yang adil, amanah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah pada BMT Al-Ishlah Kota Jambi memiliki karakteristik yang saling melengkapi dalam mencapai keberlanjutan finansial dan dampak sosial. Murabahah memberikan stabilitas pendapatan dengan risiko rendah, cocok untuk anggota yang mengutamakan kepastian. Musyarakah menciptakan kemitraan aktif dan alignment of interest yang mendorong pemberdayaan usaha anggota, meskipun dengan risiko lebih tinggi. Kombinasi kedua instrumen memungkinkan BMT menyeimbangkan profitabilitas dengan fungsi pemberdayaan masyarakat. Temuan utama menunjukkan bahwa kinerja pembiayaan syariah tidak seharusnya diukur hanya dari aspek finansial, tetapi juga dari dampak sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dihasilkan.

Kontribusi penelitian meliputi perluasan literatur tentang kinerja pembiayaan syariah pada lembaga keuangan mikro dan demonstrasi bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan konsisten tanpa mengorbankan keberlanjutan finansial. Implikasi manajerial adalah perlunya strategi seimbang antara pengembangan murabahah untuk stabilitas dan musyarakah untuk pemberdayaan. Bagi policy makers, penelitian menekankan pentingnya dukungan terhadap lembaga keuangan mikro syariah dalam menyediakan pembiayaan inklusif yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. F., & Isnaleni, F. (2024). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Islamic Accounting Competency*, (1).
- Ahmadiono. (2021). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. IAIN Jember Press.
- Ariyanti, O. N., & Sawitri, R. A. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah Dan Qardh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 139–154.

- Baskoro, W., & Priyono, S. (2024). Investasi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Analisis Penerapan Akad Syariah pada Pembiayaan Musyarakah di Baitul. *Investasi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 20–26.
- Bungin, B. (2005). *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Kencana.
- Dewi, S., Anges, C., Lestari, F., & Febriani, R. (2024). Analisis Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia Tahun 2020-2022. *Jambura Accounting Review*, 5(1), 13–26.
- Elyana, S. N., & Sihotang, M. K. (2024). Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 4(2), 337–345.
- Istutik, I., & Putri, L. E. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Pada Bank BRI Syariah KCP Kepanjen. *Adbis: Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 14(2), 77.
- Moleong. (2007). *Metodologi Penelitiann Kulallitaltif*. Remaljal Rosdalkalryal.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitiann Kulallitaltif Edisi Revisi*. PT. Remaljal Rosdalkalryal.
- Nurdiani, N. (2014). Teknik sampling snowball dalam penelitian lapangan. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), 1110–1118.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Bank Syariah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Syariah.aspx>
- Rosidah, L., & Indrarini, R. (2022). Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah dalam Menjaga Kualitas Pembiayaan pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balopanggalang. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi Dan Pendidikan*, 1(8).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, N. K., Sugianingrat, I. A. P. W., & Laksemini, K. D. I. S. (2020). *Kinerja sumber daya manusia: Teori, aplikasi dan penelitian*. Nilacakra.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001. Hal.
- Winarsih, W. (2017). Pembiayaan Dana Pihak Ketiga pada Pertumbuhan Laba Bersih Bank BNI Syariah. *Al-Urban*, 1(2), 224–237.